
Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi *Online* dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Martha Hasanah Rustam^a, Hamler^b, Tat Marlina^c, Duwi Handoko^d, Rahmad Alamsyah^e

^a Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, Email: marthahasanahrustam19@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: hamler@stihpersadabunda.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: tatmarlina@stihpersadabunda.ac.id

^d Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: duwihandoko@stihpersadabunda.ac.id

^e Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: rahmadalamsyah@stihpersadabunda.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 06-04-2023

Revised : 27-05-2023

Accepted : 30-05-2023

Published : 31-05-2023

Keywords:

Online Fraud

Online Transaction

Consumer Role

Consumer Protection

Consumer Responsibility

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 06-04-2023

Direvisi : 27-05-2023

Disetujui : 30-05-2023

Diterbitkan : 31-05-2023

Kata Kunci:

Penipuan *Online*

Transaksi *Online*

Peran Konsumen

Perlindungan Konsumen

Tanggung Jawab Konsumen

Abstract

Fraud in the context of online transactions can occur despite consumer precautions. This article discusses consumer fraud practices in online transactions and prevention methods using a normative legal research method and statute and conceptual approach. The main findings of this article are that consumers play a crucial role in preventing online transaction fraud, such as verifying the website or online store before conducting transactions, not providing sensitive personal information, and reporting fraudulent activities to authorities. The impact of consumer understanding of their role and responsibility in preventing online transaction fraud is the potential reduction of fraudulent cases and protection of consumers from financial losses and misuse of personal information. This article aims to increase consumer awareness of the importance of taking preventive measures to prevent online transaction fraud.

Abstrak

Penipuan dalam konteks transaksi *online* dapat terjadi meskipun konsumen telah melakukan tindakan pencegahan. Artikel ini membahas praktik penipuan dalam transaksi *online* oleh konsumen dan cara mencegahnya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan *statute* dan *conceptual approach*. Temuan utama tulisan ini adalah bahwa konsumen memiliki peran penting dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online*, seperti melakukan verifikasi terhadap situs atau toko *online* sebelum melakukan transaksi, tidak memberikan informasi pribadi yang sensitif, dan melaporkan tindakan penipuan kepada pihak berwenang. Dampak dari pemahaman konsumen terhadap peran dan tanggung jawab mereka dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online* adalah dapat mengurangi jumlah kasus penipuan *online* yang terjadi dan melindungi konsumen dari kerugian finansial dan informasi pribadi yang dapat disalahgunakan. Artikel ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya melakukan tindakan preventif untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online*.

PENDAHULUAN

Transaksi *online* semakin sering dilakukan oleh orang-orang baik di Indonesia maupun di dunia sebagai cara baru untuk melakukan jual beli menggunakan kemajuan teknologi.¹ Namun, menurut penulis, semakin banyaknya transaksi *online* juga berarti semakin tinggi risiko terjadinya penipuan *online*. Modus penipuan juga semakin beragam, dari yang sederhana hingga yang sangat canggih. Hal ini tentu sangat merugikan para konsumen yang menjadi korban penipuan.

Penipuan merupakan tindakan yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan dan mencari keuntungan, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain secara materil maupun abstrak. Penipuan merugikan orang lain dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.² Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa konsumen harus lebih waspada dan cerdas dalam melakukan transaksi *online* serta memahami tanggung jawab mereka dalam melindungi diri dari penipuan sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online*. Dalam hal ini, peran dan tanggung jawab konsumen sangat penting dalam menciptakan lingkungan transaksi *online* yang aman dan terpercaya.

Transaksi *online* atau biasa disebut dengan *e-commerce* adalah segala jenis transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan sistem elektronik. Definisi tersebut berdasarkan penelusuran penulis sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Menurut UU ITE dan PP PSTE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan hal ini maka transaksi elektronik merupakan bentuk transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dalam melakukan pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau dokumen dalam bentuk digital : seperti email, telepon selular, dan lain sebagainya.

¹ Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, and Panji Adam Agus Putra, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 43–50., <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>.

² Randi Aritama, "Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 728–36., <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.

Meskipun sudah banyak informasi dan edukasi mengenai cara bertransaksi *online* yang aman dan benar, namun masih banyak konsumen yang kurang waspada dan tidak memeriksa informasi transaksi dengan cermat. Hal ini tentu meningkatkan risiko terjadinya praktik penipuan dalam transaksi *online*. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan sangatlah penting untuk diketahui dan dipahami.

Beberapa penulis telah melakukan penelitian dalam rangka mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online*. Anton Hendrik Samudra,³ membahas modus operandi penipuan daring yang ditangani Polda Jawa Timur dan konstruksi hukum dalam rumusan pasal dalam UU ITE. Noor Rahmad,⁴ membahas UU ITE dan KUHP yang digunakan untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara terkait dengan penipuan *online* serta upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Ni Ketut Ety Suwitari dan Gde Deny Larasdiputra,⁵ membahas cara memakai aplikasi e-commerce dan aturan-aturan yang berlaku dalam pasar *online* agar para pelaku UMKM tidak melakukan kesalahan dan kecurangan pada saat berbisnis. Kevin Yoga Prasetyo dan rekan-rekannya,⁶ membahas kendala dalam *e-commerce* dan intensi pembelian dari para calon konsumen dapat meningkat pada saat persepsi atas konsumen akan kejahatan daring kian menurun. Terakhir, Erwin Asidah, Mala Vinuzia, dan Muhammad Yusril,⁷ membahas pelanggaran etika bisnis dari setiap pihak dalam bisnis *online*, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi jual beli secara *online* di Indonesia.

Selain itu, ada beberapa artikel yang membahas perlindungan hukum dan keamanan dalam transaksi *online*. Artikel yang ditulis oleh Elan Jaelani, Utang Rosidin, dan N Santi

³ Anton Hendrik Samudra, "Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan," *Daring Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 59–74., <https://doi.org/10.22146/jmh.34786>.

⁴ Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17., <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>.

⁵ Ni Ketut Ety Suwitari and Gde Deny Larasdiputra, "Pemasaran Konvensional Versus Online: Dimensi Hukum Di Dalam E-Commerce," *JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat* 1, no. 3 (2020): 111–21., <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMAICA/article/view/6845u>.

⁶ Kevin Yoga Prasetyo et al., "Pengaruh E-Commerce Terhadap Tindak Kejahatan Siber Di Era Milenium Untuk Generasi Milenial," *Journal of Education and Technology* 1, no. 2 (2021): 81–86., <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/jet/article/view/58>

⁷ Erwin Asidah, Mala Vinuzia, and Muhammad Yusril, "Analysis of Online Business Ethics Through the Perspective of Sellers, Buyers, and Online Marketplace Service Providers in Indonesia," *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)* 3, no. 2 (2021)., <https://doi.org/10.31764/jabb.v3i2.11931>.

Novia,⁸ membahas mengenai keabsahan transaksi jual beli daring oleh anak di bawah umur dan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Selanjutnya, ada artikel yang membahas mengenai urgensi KUHD dalam menangani risiko kejahatan siber pada transaksi *e-commerce*⁹ dan pentingnya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *online* pada marketplace terhadap kepuasan konsumen¹⁰. Ada pula artikel yang membahas tentang penyuluhan perlindungan hukum konsumen terhadap masyarakat pengguna layanan transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*)¹¹ dan bentuk perlindungan hukum serta kepuasan konsumen dalam transaksi jual beli daring di aplikasi Shopee¹². Semua artikel tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perlindungan hukum dan keamanan dapat membantu mencegah penipuan dan memberikan kepuasan konsumen dalam transaksi jual beli *online* di Indonesia.

Dari uraian literatur di atas, perbedaannya dengan artikel ini adalah tulisan ini lebih fokus pada peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online* yang disertai gagasan baru dengan cara memberikan contoh kasus nyata yang terjadi di masyarakat terkait masing-masing jenis praktik penipuan yang disebutkan. Dengan memberikan contoh kasus yang konkrit, pembaca dapat lebih memahami betapa merugikannya menjadi korban penipuan *online* dan akan lebih waspada dalam melakukan transaksi *online*. Selain itu, pembahasan juga dilakukan dengan memberikan tips atau langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk menghindari praktik penipuan tersebut. Oleh karena itu, meskipun telah ada beberapa artikel yang membahas peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online*, namun penulisan artikel ini bermaksud untuk membahas secara lebih spesifik dan mendalam tentang

⁸ Elan Jaelani, Utang Rosidin, and N Santi Novia, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan KUHPerdara Dan UU ITE," *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.4197>.

⁹ Eka Nadia Septiani Ady et al., "Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang Sebagai Respon Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 1 (2022): 45–55., <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.166>.

¹⁰ Almira Putri Aryani dan Liana Endah Susanti, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Online Pada Marketplace Terhadap Kepuasan Konsumen," *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 2, no. 1 (2022): 20–29., <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5610>.

¹¹ Tundjung Hening Sitabuana dan Dixon Sanjaya, "Penyuluhan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.20608>.

¹² Sukma Wati dan Wulan Israyanti, "Bentuk Perlindungan Hukum Dan Kepuasan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Daring Shopee," *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 102–23., <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/view/1677>.

peran konsumen dalam mencegah penipuan *online* melalui tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih jelas dan berguna bagi masyarakat luas. Pertanyaan utama atas isu yang dibahas dan dicarikan solusinya dari artikel ini adalah apa saja praktik penipuan yang paling umum terjadi dalam transaksi *online* serta bagaimana cara konsumen dapat mengidentifikasi dan mencegahnya?

Isu yang dibahas tersebut sangat menarik karena praktik penipuan dalam transaksi *online* merupakan masalah yang cukup serius dan dapat berdampak buruk bagi konsumen dan industri *e-commerce* secara keseluruhan. Selain itu, semakin banyaknya orang yang beralih ke transaksi *online* membuat topik ini semakin relevan dan penting untuk dibahas. Beberapa praktik penipuan yang umum terjadi dalam transaksi *online* antara lain *phishing*, pembayaran palsu, dan penjualan barang palsu. Konsumen menurut penulis seharusnya dapat mengidentifikasi praktik penipuan tersebut dengan memperhatikan tanda-tanda seperti penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, permintaan informasi pribadi yang tidak seharusnya diminta, atau tautan yang mencurigakan. Selain itu, konsumen dapat mencegah praktik penipuan dengan memastikan bahwa mereka hanya bertransaksi melalui *platform* yang terpercaya, tidak memberikan informasi pribadi yang tidak seharusnya diminta, dan selalu melakukan verifikasi terhadap penjual atau situs *web* sebelum melakukan transaksi. Akan tetapi, harus dipahami bahwa penipuan dalam konteks transaksi *online* masih dapat terjadi meskipun konsumen telah melakukan tindakan pencegahan seperti menghindari *website* atau *platform* yang tidak terpercaya, melakukan verifikasi terhadap penjual atau pengguna yang tidak dikenal, atau tidak membagikan informasi pribadinya dengan pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut, dijabarkan tujuan dari artikel ini yaitu untuk membahas praktik penipuan yang umum terjadi dalam transaksi *online* dan cara konsumen dapat mengidentifikasi serta mencegahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute* dan *conceptual approach*, yang didasarkan pada kajian literatur terkait dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Diharapkan bahwa artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman konsumen tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online*, serta memberikan informasi bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap praktik penipuan dalam transaksi *online*.

PRAKTIK PENIPUAN YANG PALING UMUM TERJADI DALAM TRANSAKSI ONLINE

Pertumbuhan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara konsumen berbelanja. Kini, konsumen dapat dengan mudah melakukan transaksi *online* melalui situs *web* atau aplikasi *e-commerce*. Namun, walaupun transaksi *online* sangat nyaman dan mudah, konsumen harus berhati-hati terhadap praktik penipuan yang paling umum terjadi dalam transaksi *online*, yaitu:

1. *Phishing*: Pelaku penipuan mengirimkan email atau pesan palsu dengan tujuan meminta korban untuk memberikan informasi pribadi, seperti *username* dan *password* akun bank atau *e-wallet*.

Phishing adalah tindakan penipuan yang dilakukan untuk mencoba mendapatkan informasi penting dari *user* yang menggunakan internet dengan mengirim sejumlah *e-mail* palsu kepada para *user*.¹³ Biasanya tindak kejahatan ini akan mengambil data pribadi dengan cara mengirimkan pesan berisi *link* melalui SMS ataupun pesan di *WhatsApp*.¹⁴

Phishing adalah tindakan mencuri informasi pribadi atau keuangan dengan cara membuat situs *web* atau email palsu yang meniru situs *web* atau email resmi. Para pelaku penipuan sering kali meniru situs *web* atau email resmi dari bank, *e-commerce*, atau *platform* lainnya untuk menipu konsumen agar memasukkan informasi pribadi atau keuangan mereka. Sebagai contoh, para pelaku penipuan mengirim *email* palsu kepada konsumen yang menyatakan mereka memenangkan hadiah atau undian dan memintanya untuk memasukkan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau kata sandi.

Modus penipuan *phishing* ini adalah modus yang paling sering dilakukan karena menyerang kelengahan konsumen. Umumnya *phishing* ini dilakukan melalui *external link*. Pelaku mengkonfirmasi pesanan dan mengirimkan *link* aktivasi ke *email* pembeli, modusnya seperti klik *link* untuk mengaktifkan kode *voucher*.

Link aktivasi tersebut adalah *link* palsu dan digunakan penjual untuk *hack* data

¹³ Nabila Bianca Putri dan Arie Wahyu Wijayanto, "Analisis Komparasi Algoritma Klasifikasi Data Mining Dalam Klasifikasi Website Phishing," *Komputika: Jurnal Sistem Komputer* 11, no. 1 (2022), 10.34010/KOMPUTIKA.V11I1.4350.

¹⁴ Dian Nurdiansyah et al., "Sosialisasi Digital Security Dalam Meningkatkan Edukasi Bermedia Digital Di Lingkungan Masyarakat Depok Baru," *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2023): 109–20., <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Karunia/article/view/597>.

email dan *password* pembeli yang digunakan untuk *login* ke *marketplace*.¹⁵ Contoh kasus *phishing* di Indonesia yang diputus pengadilan dengan nomor register perkara putusan 30/Pid.Sus/2019/PN Skg adalah atas nama Suparman alias Suppa Bin Keteng, yang diadili dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp100.000.000 karena membuat situs *web* palsu yang menyerupai *website* milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan mencuri data pribadi nasabah. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan teknik *social engineering* untuk mengarahkan korban pada situs *web* palsu dan meminta korban mengirim data berupa *user ID* dan *password*. Data tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk menguras dana korban melalui *internet banking*.¹⁶ Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran akan praktik penipuan *online* seperti *phishing*. Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghindari menjadi korban *phishing* antara lain adalah:

- a. Selalu periksa alamat URL (*link*) sebelum memasukkan informasi pribadi seperti *user ID*, *password*, atau nomor kartu kredit. Pastikan bahwa alamat URL yang muncul di *browser* benar-benar milik situs *web* yang dituju.
- b. Jangan klik *link* yang mencurigakan atau tidak dikenal dari email atau pesan *instant messaging*. Waspadalah terhadap pesan yang meminta memasukkan informasi pribadi atau nomor kartu kredit.
- c. Perhatikan tanda-tanda situs *web* palsu seperti tampilan yang tidak sama dengan situs *web* aslinya, ejaan yang salah, atau tanda-tanda lain yang mencurigakan.
- d. Jangan berbagi informasi pribadi atau nomor kartu kredit dengan orang yang tidak dikenal atau situs *web* yang tidak dapat dipercaya.
- e. Gunakan perangkat lunak keamanan seperti *antivirus* dan *firewall* untuk melindungi perangkat elektronik dari serangan *phishing*.
- f. Jangan mudah percaya pada tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, seperti investasi dengan janji keuntungan tinggi atau tawaran kredit dengan syarat penempatan dana di rekening tertentu. Lakukan riset

¹⁵ Eka Afrina Djahhari et al., *Buku Saku: Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2023).

¹⁶ Rosalia Herlina Sutanti dan Markoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising Pada Channel E-Banking Melalui Transfer Virtual Account (Studi Kasus Pada Pengguna Internet Banking)," *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 3 (2023): 923–38., <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2707>.

terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau meminjam uang.

2. *Fake Online Store*: Pelaku penipuan membuat situs *web* palsu yang meniru toko *online* resmi dengan tujuan meminta korban untuk melakukan pembayaran atau memberikan informasi kartu kredit, tetapi pada akhirnya tidak mengirimkan barang. Berdasarkan penelusuran penulis, tidak ditemukan contoh kasus *fake online store* di Indonesia yang diputus oleh pengadilan. Namun demikian, beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghindari menjadi korban *fake online store* yaitu memastikan situs *web* memiliki URL yang valid dan terpercaya, memeriksa ulasan dan komentar dari pelanggan sebelumnya, tidak mudah tergiur dengan harga yang sangat murah atau penawaran yang terlalu bagus, menggunakan metode pembayaran yang aman, memperhatikan tanda-tanda kecurangan, menggunakan antivirus atau perangkat lunak keamanan, dan waspada terhadap toko *online* yang tidak memiliki informasi kontak yang jelas atau tidak dapat dihubungi dengan mudah.
3. *Social Media Scams*: Pelaku penipuan membuat akun palsu di media sosial dan berinteraksi dengan korban dengan tujuan meminta uang atau informasi pribadi. Beberapa penipuan media sosial yang sering terjadi di antara pengguna media sosial adalah *catfishing*, *profile hijacking*, *lottery schemes*, *quizzes that steal your information*, *fake URL*, *fake messages* dan *money flipping*.¹⁷ Salah satu contoh kasus *social media scams* di Indonesia dapat diketahui dari hasil penelitian I Ketut Siregig, Yulia Hesti, dan Adityo Armanda D. Ramadhan yang berjudul: “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Facebook (Studi Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.Tjk)”.¹⁸ Berikut adalah tips untuk menghindari menjadi korban penipuan *social media scams*:
 - a. Waspadalah terhadap pesan dan permintaan pertemanan yang tidak diminta.
 - b. Verifikasi identitas pengirim sebelum merespons pesan atau permintaan pertemanan.

¹⁷ Chu Wei Lun et al., “The Development of an Interactive Animation to Prevent Social Media Fraud,” *Journal of Physics: Conference Series*, 2020, 647–51., 10.1088/1742-6596/1529/3/032081.

¹⁸ I Ketut Siregig, Yulia Hesti, and Adityo Armanda D. Ramadhan, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook (Studi Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.Tjk,” *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 701–13., <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796>.

- c. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
 - d. Jangan memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, atau rincian rekening bank.
 - e. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan otentikasi dua faktor.
 - f. Laporkan aktivitas yang mencurigakan dan blokir pengguna yang mencurigakan.
4. *Investment Scams*: Pelaku penipuan menawarkan investasi palsu dengan janji keuntungan yang tinggi, tetapi pada akhirnya tidak menghasilkan keuntungan dan uang korban hilang.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), skema ponzi adalah modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Sehingga uang yang didapat bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.¹⁹

Contoh kasus *investment scams* di Indonesia adalah dalam kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz. Indra adalah seorang influencer terjerat kasus investasi bodong *binary option* binomo dan dihukum 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah subsider 10 bulan penjara. Kasus ini telah mencapai tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banten dan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Tangerang. Indra Kesuma terbukti melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada para korban untuk mengganti kerugian yang dialami.²⁰ Investasi bodong atau penipuan investasi bisa mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Berikut ini adalah beberapa tips untuk terhindar dari investasi bodong:

- a. Lakukan riset tentang perusahaan atau investasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

¹⁹ Muhamad Iqbal Ikhsani and Chitto Chumbadrika, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2206–12., <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2955>

²⁰ Taufik Tri Alpiansyah and Marjan Miharja, "Analisis Tindak Pidana Dan Tuntutan Korban Terhadap Tersangka Afiliator Platform Binary Option (Studi Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN)," *Journal Evidence of Law* 2, no. 2 (2023): 1–13.

- b. Jangan mudah tergiur dengan janji imbal hasil yang terlalu besar atau tidak realistis.
 - c. Waspadalah terhadap investasi yang tidak mempunyai regulasi atau izin resmi.
 - d. Hindari investasi yang menjanjikan keuntungan dalam waktu singkat atau tanpa risiko sama sekali.
 - e. Pastikan bahwa agen penjualan atau perusahaan investasi terdaftar dan memiliki izin resmi dari otoritas regulasi.
 - f. Jangan memberikan informasi pribadi atau melakukan transfer uang sebelum memastikan bahwa investasi tersebut legal dan terpercaya.
 - g. Hindari investasi yang meminta untuk merekrut anggota baru untuk mendapatkan keuntungan.
 - h. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan investasi dan jangan ragu untuk meminta nasihat dari ahli keuangan atau pihak berwenang jika merasa ragu.
5. *Identity Theft*: Pelaku penipuan mencuri identitas korban dan menggunakannya untuk membuka akun bank atau kartu kredit palsu.

Perbuatan penguasaan data identitas pribadi seseorang secara melawan hukum tersebut disebut *identity theft*.²¹ Perkara pencurian data elektronik PT Telkomsel oleh Ahmad Hanafi alias Ifanq yang dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara No. 133/pid/b/2012/PN.PWK adalah salah satu contoh kasus *identity theft* di Indonesia. Ifanq dinyatakan bersalah karena melakukan dan melanggar Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Ifanq mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.²²

Pencurian identitas merupakan kejahatan serius yang dapat berdampak jangka panjang. Dengan mengikuti tips di bawah ini, konsumen dapat mengurangi

²¹ Apriwandi dan Herycson, "Cyber Crime Dan Fraud Kartu Kredit Dan Kartu Debit: Perspektif Akuntansi," *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 3 (2022): 111–124., <https://doi.org/10.57218/jueb.v1i3.277>

²² *Ibid.*

risiko pencurian identitas dan melindungi dirinya dari kerugian keuangan dan konsekuensi negatif lainnya. Tips dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga informasi pribadi: Berhati-hatilah saat memberikan informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor kartu identitas, atau informasi keuangan. Hanya bagikan informasi ini jika diperlukan dan hanya kepada sumber yang terpercaya.
 - b. Gunakan kata sandi yang kuat: Gunakan kata sandi yang kompleks dan unik untuk semua akun *online* dan ubah secara teratur. Pertimbangkan menggunakan manajer kata sandi untuk menghasilkan dan menyimpan kata sandi.
 - c. Mengawasi akun: Perhatikan akun keuangan, laporan kredit, dan informasi sensitif lainnya untuk mendeteksi aktivitas yang tidak sah. Laporkan segera aktivitas yang mencurigakan ke bank atau lembaga keuangan.
 - d. Waspada penipuan *phishing*: Jaga-jaga terhadap email atau pesan yang meminta informasi pribadi atau mengandung tautan ke situs *web* palsu. Jangan klik tautan yang mencurigakan atau unduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal.
 - e. Melindungi perangkat: *Instal* perangkat lunak anti-virus dan pertahankan sistem operasi dan aplikasi tetap terbaru. Hindari menggunakan jaringan *Wi-Fi* publik untuk transaksi sensitif atau mengakses informasi sensitif.
 - f. Hancurkan dokumen sensitif: Saat membuang dokumen lama yang berisi informasi pribadi, seperti laporan bank atau tagihan kartu kredit, gunakan penghancur untuk menghancurkannya.
6. *Fake Charities*: Pelaku penipuan membuat lembaga amal palsu dan meminta sumbangan dari korban. Contoh kasus terbaru dari *fake charities* adalah kasus *QRIS* palsu.

Polisi menetapkan pria bernama M Iman Mahlil Lubis sebagai tersangka dalam kasus penempelan *QRIS* amal palsu pada kotak amal di 38 masjid yang tersebar di Jakarta. Polri mengimbau masyarakat untuk berdonasi ke lembaga amal yang ditunjuk pemerintah dan pengelola masjid agar mengecek keaslian stiker *QRIS* yang dipasang serta berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk menjaga

masjid.²³ Berdasarkan hal ini, tips untuk menghindari *fake charities* adalah masyarakat diimbau untuk berdonasi kepada lembaga amal yang ditunjuk oleh pemerintah dan selalu mengecek keaslian stiker QRIS yang dipasang dan berkoordinasi dengan pihak keamanan.

Selain itu, pembayaran palsu juga menjadi salah satu praktik penipuan yang paling umum. Para pelaku penipuan dapat menggunakan metode pembayaran palsu seperti cek palsu atau kartu kredit palsu untuk melakukan transaksi dan mendapatkan keuntungan. Penjualan barang palsu atau produk palsu juga menjadi salah satu praktik penipuan yang umum terjadi dalam transaksi *online*. Para pelaku penipuan dapat menawarkan produk yang tidak asli atau menawarkan produk dengan harga yang sangat murah untuk menarik konsumen.

Membeli produk palsu tentu saja dapat merugikan banyak pihak.²⁴ Modus pembayaran palsu adalah pihak pembeli melakukan penipuan kepada pihak penjual dengan mengirimkan bukti pembayaran palsu.²⁵ Berbeda dengan produk palsu, pembayaran palsu sebenarnya lebih kepada perbuatan negatif dari sisi konsumen.

Untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online*, konsumen perlu berhati-hati dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Salah satu cara untuk mencegah praktik penipuan adalah dengan memastikan bahwa konsumen hanya bertransaksi melalui *platform* yang terpercaya. Konsumen juga harus memastikan bahwa situs web atau *platform* yang digunakan telah terverifikasi dan memperhatikan tanda-tanda seperti tautan yang mencurigakan atau permintaan informasi pribadi yang tidak seharusnya diminta. Selain itu, konsumen juga dapat melakukan verifikasi terhadap penjual atau situs web sebelum melakukan transaksi, seperti memeriksa ulasan dari konsumen lain atau melakukan riset *online* tentang penjual atau situs *web* tersebut.

Penipuan dalam transaksi *online* bukan hanya menjadi masalah konsumen, tetapi juga perusahaan dan pemerintah. Sebagai contoh, perusahaan *e-commerce* seperti *Amazon* dan *eBay* harus melindungi konsumen mereka dari penipuan dengan cara memverifikasi identitas penjual dan memperkuat keamanan situs *web* mereka. Pemerintah juga dapat mengambil

²³ Adrial Akbar, "Polri Imbau Masyarakat Donasi Ke Lembaga Resmi Usai Kasus QRIS Palsu," *detiknews*, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6667955/polri-imbau-masyarakat-donasi-ke-lembaga-resmi-usai-kasus-qr-is-palsu>.

²⁴ Sri Agustini, "Pengaturan Hukum Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cyberlaw," *Ensiklopedia Education Review* 4, no. 3 (2022): 298–303., <https://doi.org/10.33559/eer.v4i3.1587>.

²⁵ Rosyta Zulfa Wibowo and Munawar Kholil, "Problematika Perjanjian Jual-Beli Online Melalui Media Sosial," *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): 388–99., <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60047>.

langkah-langkah untuk melindungi konsumen dengan memperkuat regulasi dan hukuman yang tegas bagi para pelaku penipuan.

Oleh karena itu, dalam rangka mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online*, perusahaan dan pemerintah harus meningkatkan upaya mereka dalam melindungi konsumen. Perusahaan harus mengembangkan keamanan situs *web* mereka dan memverifikasi identitas penjual, sedangkan pemerintah harus memperkuat regulasi dan hukuman bagi para pelaku penipuan. Konsumen juga harus berhati-hati dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik penipuan. Dengan kerja sama dari semua pihak, praktik penipuan dalam transaksi *online* dapat dikurangi dan konsumen dapat melakukan transaksi *online* dengan lebih aman dan nyaman.

CARA KONSUMEN MENGIDENTIFIKASI DAN MENCEGAH PENIPUAN DALAM TRANSAKSI *ONLINE*

Paradigma hubungan antara konsumen dan produsen telah berubah dari prinsip Teori *Caveat Emptor* (Konsumen Waspadalah) menjadi prinsip Teori *Caveat Vinditor* (Pelaku Usaha Berhati-Hatilah). Dalam prinsip baru ini, produsen memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen, bukan hanya kesadaran konsumen sendiri. Ini mengakibatkan perubahan dalam konstruksi hukum.²⁶ Oleh karena itu, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dan meningkatkan mutu serta kualitas produk yang mereka tawarkan.²⁷

Namun, meskipun sudah ada perubahan dalam konstruksi hukum, masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam praktik jual beli. Beberapa di antaranya adalah praktik penipuan, penjualan produk palsu atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diiklankan, penjualan produk kadaluwarsa, serta pelayanan yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Untuk menghindari kerugian akibat praktik-praktik tersebut, konsumen perlu lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih tempat dan cara berbelanja. Selain itu, pelaku usaha juga perlu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan mereka agar konsumen merasa puas dan terlindungi. Hal ini tidak hanya penting untuk memperoleh

²⁶ Meriza Elpha Darnia dan Dasrol, "Perlindungan Konsumen Atas Konsumsi Keripik Nenas Tanpa Label Kadaluwarsa Di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar," *Riau Law Journal* 5, no. 1 (2021): 14–25., 10.30652/rlj.v5i1.7860.

²⁷ Pratiwi Puspitho Andini dan Muhammad Farhan Alwiqori, "Perlindungan Konsumen Melalui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penggunaan Angkutan Umum Bus Antar Kota," *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 135–56., <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7934>.

keuntungan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang antara konsumen dan pelaku usaha.

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁸ Pada dasarnya, sistem jual beli *online* sangat rentan terhadap penipuan.²⁹ Kategori produk yang paling sering dibeli dalam transaksi *online* adalah gadget dan barang-barang elektronik seperti tablet, PC, *smartphone*, dan *spareparts* komputer.³⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, transaksi *online* kini menjadi salah satu cara paling praktis dan mudah untuk membeli barang atau jasa. Namun, pada saat yang sama, transaksi *online* juga membuka peluang bagi para penipu untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks transaksi *online*, terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai keamanan dan perlindungan konsumen, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi, termasuk dalam transaksi *online*. Undang-undang ini menjamin hak-hak konsumen, seperti hak atas keamanan dan keselamatan dalam konsumsi barang/jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Regulasi ini mengatur tentang transaksi perdagangan, termasuk dalam transaksi *online*. Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi jual beli, termasuk hak atas barang/jasa yang sesuai dengan kualitas dan harga yang wajar.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini mengatur tentang transaksi elektronik dan penggunaan teknologi informasi yang di dalamnya termasuk transaksi *online*. Undang-undang ini juga mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, seperti penipuan *online*, pencurian identitas, dan perusakan data elektronik.

²⁸ Hartanto, *Hukum Perlindungan Konsumen: Transaksi Jual Beli Dengan Garansi* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

²⁹ Hartina Fattah et al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022).

³⁰ Dhiraj Kelly Sawlani, *Keputusan Pembelian Online: Kualitas Website, Keamanan Dan Kepercayaan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini mengatur tentang persyaratan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen dalam transaksi *online*.

Konsumen dapat mengacu pada regulasi di atas untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam transaksi *online* serta dalam mencegah penipuan dalam transaksi *online*. Selain itu, konsumen juga dapat memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dalam transaksi *online*, seperti memastikan situs atau aplikasi *e-commerce* yang digunakan aman dan terpercaya, memeriksa reputasi penjual, serta menggunakan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa teori yang dapat dihubungkan dengan konsep cara konsumen mengidentifikasi dan mencegah penipuan dalam transaksi *online*, yaitu sebagai berikut:

1. Teori hukum kontrak yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan perjanjian dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, konsumen dapat melakukan identifikasi dan pencegahan penipuan dengan memeriksa dengan seksama syarat dan ketentuan yang disepakati dalam transaksi *online*, termasuk di dalamnya mengenai harga barang atau jasa, cara pembayaran, jangka waktu pengiriman, serta kebijakan pengembalian barang.
2. Teori perlindungan konsumen yang memberikan hak-hak bagi konsumen untuk dilindungi dari praktik-praktik bisnis yang tidak etis, termasuk penipuan dalam transaksi *online*. Konsumen dapat melakukan pencegahan penipuan dengan memastikan bahwa pelaku bisnis memiliki reputasi yang baik, serta memeriksa ulasan dan testimoni dari konsumen lain yang pernah melakukan transaksi dengan pelaku bisnis tersebut sebelumnya.
3. Teori hukum pidana yang mengatur tentang tindakan kejahatan dalam transaksi *online*, termasuk penipuan. Dalam hal ini, konsumen dapat mengidentifikasi dan melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan indikasi penipuan dalam transaksi *online*. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan lebih lanjut dan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
4. Teori hukum privasi dan data pribadi yang mengatur mengenai hak privasi dan keamanan data pribadi konsumen dalam transaksi *online*. Konsumen dapat melakukan pencegahan penipuan dengan memeriksa dan memastikan bahwa

data pribadi mereka tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta memperhatikan kebijakan privasi dan keamanan data yang diberikan oleh pelaku bisnis.

Salah satu masalah yang paling umum dalam transaksi *online* adalah kurangnya pengetahuan tentang kapasitas hukum para pihak yang terlibat.³¹ Secara umum, salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penipuan secara digital adalah adanya kesalahan atau kelalaian pengguna. Atau dengan kata lain, kesalahan berasal dari kelalaian konsumen itu sendiri.³² Oleh karena itu, penting bagi konsumen mengidentifikasi dan mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online*. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mengidentifikasi dan mencegah penipuan dalam transaksi *online*.

1. *Phishing*

Konsumen dapat mengidentifikasi *phishing* dengan memperhatikan alamat URL situs *web* yang mencurigakan, *email* atau pesan yang tidak diketahui sumbernya, atau permintaan informasi pribadi yang tidak seharusnya diminta.

2. Pembayaran Palsu

Konsumen dapat mengidentifikasi pembayaran palsu dengan memperhatikan tanda-tanda seperti pengirim yang tidak dikenal, jumlah pembayaran yang terlalu besar, atau permintaan untuk melakukan pembayaran melalui metode yang tidak lazim.

3. Penjualan Barang Palsu atau Produk Palsu

Terkait dengan penjualan barang palsu atau produk palsu, konsumen dapat mengidentifikasi produk palsu dengan memperhatikan tanda-tanda seperti kualitas produk yang buruk, harga yang terlalu murah untuk produk tersebut, atau informasi produk yang tidak akurat.

4. Verifikasi Identitas Penjual

Sebelum melakukan transaksi *online*, pastikan identitas penjual telah diverifikasi dengan benar. Konsumen dapat memeriksa informasi penjual melalui situs resmi mereka, seperti situs *web* atau media sosial. Konsumen juga dapat mencari informasi tentang penjual melalui mesin pencari atau forum *online*.

5. Periksa Ulasan dari Konsumen Lain

³¹ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto et al., *Bunga Rampai: Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis Dan Perdata* (Klaten: Lakeisha, 2022).

³² Ade Risna Sari et al., *Tindak Pidana Dalam KUHP* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022).

Periksa ulasan dari konsumen lain yang pernah melakukan transaksi dengan penjual. Ulasan dapat memberikan informasi yang berguna tentang kualitas barang atau jasa yang dijual, serta pengalaman pembelian yang dilakukan. Konsumen juga dapat menemukan ulasan yang mengindikasikan tanda-tanda penipuan, seperti penjual yang tidak mengirimkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan deskripsi.

6. Perhatikan Harga yang Terlalu Murah

Harga yang terlalu murah mungkin menarik perhatian konsumen, tetapi sebaiknya diwaspadai karena bisa jadi merupakan tanda-tanda penipuan. Penipu sering menggunakan harga yang terlalu murah untuk menarik minat konsumen dan kemudian menghilang setelah menerima pembayaran.

7. Waspadai Permintaan Informasi Pribadi

Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak seharusnya diminta, seperti nomor kartu kredit atau nomor rekening bank. Penipu sering meminta informasi pribadi tersebut untuk tujuan penipuan, seperti membobol rekening bank atau melakukan pencurian identitas.

8. Gunakan Situs *Web* yang Aman

Pastikan bahwa situs *web* yang digunakan untuk melakukan transaksi *online* aman dan terpercaya. Situs *web* yang aman harus memiliki protokol keamanan seperti HTTPS dan SSL. Selain itu, pastikan bahwa situs *web* yang digunakan untuk melakukan transaksi *online* memiliki sertifikasi keamanan dari otoritas yang terpercaya.

Meningkatkan Keamanan Pembayaran Sistem *digital payment* menggunakan standar keamanan yang sangat ketat. Salah satu teknik pengamanan yang sering digunakan adalah melalui SSL (*Secure Socket Layer*) maupun lewat protokol HTTPS (*Secure HTTP*). Keamanan sistem ini juga terjamin karena dilengkapi dengan pin dalam setiap transaksi yang dilakukan.³³

9. Periksa Kembali Detail Transaksi

Setelah melakukan transaksi *online*, pastikan untuk memeriksa kembali detail transaksi, seperti jumlah pembayaran, barang atau jasa yang dibeli, serta tanggal

³³ Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, dan Poni Sukaesih Kurniati, "Use of Digital Payment in Micro, Small and Medium Business," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2022): 55–65., <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.39452>.

pengiriman. Konsumen harus memastikan bahwa semua detail transaksi sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada yang mencurigakan.

10. Gunakan Metode Pembayaran yang Aman

Pilih metode pembayaran yang aman, seperti kartu kredit atau sistem pembayaran *online* yang terpercaya. Metode pembayaran ini memberikan perlindungan bagi konsumen jika terjadi masalah dalam transaksi *online*.

Dalam rangka mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online*, konsumen harus mengikuti langkah-langkah di atas secara cermat dan hati-hati. Oleh karena itu, konsumen harus selalu waspada dan mengikuti aturan yang berlaku seperti memahami kewajiban konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

Kewajiban konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁴

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, berarti konsumen harus memperhatikan informasi dan prosedur yang tertera pada kemasan, label, brosur, atau situs *web* penyedia barang dan/atau jasa. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kerugian atau bahaya dalam penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, artinya konsumen harus bertindak jujur dan tidak mengambil keuntungan yang merugikan pihak lain dalam melakukan transaksi. Dalam melakukan transaksi, konsumen harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan, misalnya dengan memalsukan identitas atau melakukan tindakan-tindakan penipuan.

Selanjutnya, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, berarti konsumen harus membayar harga barang dan/atau jasa sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan penjual atau penyedia jasa. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan antara konsumen

³⁴ Duwi Handoko, *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen* (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2019).

dan penjual atau penyedia jasa. Terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut, artinya jika terjadi sengketa antara konsumen dan penjual atau penyedia jasa terkait dengan barang dan/atau jasa yang diberikan, maka konsumen harus mengikuti upaya penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, dengan melakukan mediasi atau mengajukan gugatan ke pengadilan jika diperlukan, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain dalam upaya menyelesaikan sengketa.

Sebagai uraian akhir dari tulisan ini, diuraikan peran dan tanggung jawab konsumen untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online*, yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa peran konsumen untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online* adalah:
 - a. Memeriksa reputasi penjual atau situs *web* yang digunakan untuk transaksi. Konsumen dapat melakukan riset *online* dan membaca ulasan dari pengguna sebelumnya atau mencari tahu tentang penjual atau situs *web* tersebut.
 - b. Tidak memberikan informasi pribadi atau sensitif kepada pihak yang tidak dikenal. Konsumen harus waspada terhadap permintaan informasi yang tidak diperlukan atau tidak terkait dengan transaksi.
 - c. Menggunakan metode pembayaran yang aman. Konsumen harus memilih metode pembayaran yang aman, seperti menggunakan kartu kredit atau layanan pembayaran *online* yang terpercaya.
 - d. Menjaga kerahasiaan informasi pembayaran. Konsumen harus menjaga kerahasiaan informasi pembayaran mereka dan tidak mengungkapkannya pada siapapun, terutama pada pihak yang tidak dikenal.
 - e. Melakukan verifikasi terhadap produk atau layanan sebelum melakukan pembayaran. Konsumen harus memastikan bahwa produk atau layanan yang dibeli sesuai dengan deskripsi yang diberikan sebelum melakukan pembayaran.
 - f. Melapor kepada pihak berwenang jika menjadi korban penipuan *online*. Konsumen harus melaporkan tindakan penipuan yang mereka alami kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan tindakan hukum.
 - g. Berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesadaran tentang praktik penipuan *online*. Konsumen dapat membantu mencegah praktik penipuan *online*

dengan membagikan pengalaman mereka dan memberikan edukasi kepada orang lain tentang cara melakukan transaksi *online* dengan aman.

2. Beberapa tanggung jawab konsumen untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi *online* adalah:
 - a. Membaca dan memahami informasi produk/jasa serta syarat dan ketentuan transaksi dengan seksama sebelum melakukan pembelian.
 - b. Memastikan keamanan perangkat yang digunakan untuk melakukan transaksi *online*, seperti menghindari menggunakan jaringan *Wi-Fi* publik yang tidak aman dan menginstal *software* keamanan.
 - c. Menggunakan metode pembayaran yang aman, seperti transfer bank, kartu kredit, atau *e-wallet* yang telah terpercaya.
 - d. Tidak membagikan informasi pribadi, seperti nomor identitas, nomor rekening, atau *password* dengan pihak yang tidak dikenal atau mencurigakan.
 - e. Menghindari transaksi yang terlalu menggiurkan dengan harga yang jauh di bawah pasar atau diskon besar-besaran yang tidak masuk akal.
 - f. Melakukan verifikasi terhadap toko *online* dan penjual sebelum melakukan transaksi, seperti mencari informasi tentang reputasi toko/penjual, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
 - g. Mengajukan komplain atau tuntutan hukum jika mengalami kerugian akibat penipuan dalam transaksi *online*.

KESIMPULAN

Praktik penipuan telah menjadi masalah yang semakin umum terjadi dalam transaksi *online* dan pelakunya semakin cerdik dalam menyusun teknik penipuan mereka. Hal ini tidak hanya menjadi masalah bagi konsumen, tetapi juga bagi perusahaan dan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dan pemerintah harus meningkatkan upaya mereka dalam melindungi konsumen. Konsumen juga harus mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik penipuan. Beberapa praktik penipuan yang umum terjadi dalam transaksi *online* meliputi *phishing*, pembayaran palsu, dan penjualan barang palsu. Untuk mencegah praktik penipuan, konsumen harus memverifikasi identitas penjual, memeriksa ulasan dari konsumen lain, dan memperhatikan tanda-tanda penipuan seperti harga yang terlalu murah dan permintaan informasi pribadi yang tidak seharusnya

diminta. Selain itu, perusahaan harus mengembangkan keamanan situs *web* mereka dan memverifikasi identitas penjual, sedangkan pemerintah harus memperkuat regulasi dan hukuman bagi para pelaku penipuan. Dengan kerja sama dari semua pihak, praktik penipuan dalam transaksi *online* dapat dikurangi dan konsumen dapat melakukan transaksi *online* dengan lebih aman dan nyaman. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan tanda-tanda penipuan agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan dalam transaksi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, Eka Nadia Septiani, Faiza Batrisya Nisrina, Fidyah Ramadhani, dan Ferry Irawan. “Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang Sebagai Respon Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 1 (2022): 45–55, <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.166>.
- Agustini, Sri. “Pengaturan Hukum Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cyberlaw.” *Ensiklopedia Education Review* 4, no. 3 (2022): 298–303, <https://doi.org/10.33559/eer.v4i3.1587>.
- Akbar, Adrial. “Polri Imbau Masyarakat Donasi Ke Lembaga Resmi Usai Kasus QRIS Palsu.” *detiknews*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6667955/polri-imbau-masyarakat-donasi-ke-lembaga-resmi-usai-kasus-qrisk-palsu>.
- Alpiansyah, Taufik Tri, dan Marjan Miharja. “Analisis Tindak Pidana Dan Tuntutan Korban Terhadap Tersangka Afiliator Platform Binary Option (Studi Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN).” *Journal Evidence of Law* 2, no. 2 (2023): 1–13.
- Andini, Pratiwi Puspitho, dan Muhammad Farhan Alwiqori. “Perlindungan Konsumen Melalui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penggunaan Angkutan Umum Bus Antar Kota.” *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 135–56, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7934>
- Apriwandi, dan Herycson. “Cyber Crime Dan Fraud Kartu Kredit Dan Kartu Debit: Perspektif Akuntansi.” *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 3 (2022): 111–124, <https://doi.org/10.57218/jueb.v1i3.277>

- Aritama, Randi. “Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 728–36, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>
- Aryani, Almira Putri, dan Liana Endah Susanti. “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *Online* Pada Marketplace Terhadap Kepuasan Konsumen.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 2, no. 1 (2022): 20–29, <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5610>.
- Asidah, Erwin, Mala Vinezia, dan Muhammad Yusril. “Analysis of *Online* Business Ethics Through the Perspective of Sellers, Buyers, and *Online* Marketplace Service Providers in Indonesia.” *Journal of Applied Business and Banking (JABB)* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31764/jabb.v3i2.11931>.
- Darnia, Meriza Elpha, dan Dasrol. “Perlindungan Konsumen Atas Konsumsi Keripik Nenas Tanpa Label Kadaluwarsa Di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar.” *Riau Law Journal* 5, no. 1 (2021): 14–25., [10.30652/rlj.v5i1.7860](https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7860).
- Djamhari, Eka Afrina, Dwi Rahayu Ningrum, Rico Nurmansyah, Diana Silvia, Rio Priambodo, Sularsi, dan Warsito Aji. *Buku Saku: Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2023.
- Fattah, Hartina, Ichwan Riodini, Jamaludin, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Nasrulloh, Ishak, dan Mohammad H. Holle. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Handoko, Duwi. *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2019.
- Hartanto. *Hukum Perlindungan Konsumen: Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Ikhsani, Muhamad Iqbal, dan Chitto Chumbadrika. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2206–12., <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2955>
- Jaelani, Elan, Utang Rosidin, dan N Santi Novia. “Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan KUHPperdata Dan UU ITE.” *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.4197>.
- Lun, Chu Wei, Syed Zulkarnain Syed Idrus, Wan Nor Ashiqin Wan Ali, Noormaizatul Akmar Ishak, Wan Azani Mustafa, Mohd Aminudin Jamlos, dan Mohd Helmy Abd Wahab. “The Development of an Interactive Animation to Prevent Social Media Fraud.” In

Journal of Physics: Conference Series, 647–51, 2020., 10.1088/1742-6596/1529/3/032081.

Nurdiansyah, Dian, Yonetta Deandra Anindira, Salwa Sihab Muhibin, dan Alfina Haqqani Putri. “Sosialisasi Digital Security Dalam Meningkatkan Edukasi Bermedia Digital Di Lingkungan Masyarakat Depok Baru.” *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2023): 109–20., <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Karunia/article/view/597>.

Prasetyo, Kevin Yoga, Abdul Basith, Fatika Damayanti, Meri Wiji Utami, Reza Fitra Abdillah, dan Khairunnisa Sofyan. “Pengaruh E-Commerce Terhadap Tindak Kejahatan Siber Di Era Milenium Untuk Generasi Milenial.” *Journal of Education and Technology* 1, no. 2 (2021): 81–86., <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/jet/article/view/58>

Putri, Nabila Bianca, dan Arie Wahyu Wijayanto. “Analisis Komparasi Algoritma Klasifikasi Data Mining Dalam Klasifikasi Website Phishing.” *Komputika: Jurnal Sistem Komputer* 11, no. 1 (2022)., 10.34010/KOMPUTIKA.V11I1.4350.

Rahariyanto, Faradila Natasya Sabrina, Nyoman Tri Antika Dewi, Komang Sri Wahyuni, Ni Putu Rina Astiningthas, Indah Lestari, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Kadek Nova Adistiya. *Bunga Rampai: Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis Dan Perdata*. Klaten: Lakeisha, 2022.

Rahmad, Noor. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17, <https://doi.org/10.26618/jhes.v3i2.2419>.

Samudra, Anton Hendrik. “Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan.” *Daring Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 59–74, <https://doi.org/10.22146/jmh.34786> .

Sari, Ade Risna, Abdul Hamid, Ria Anggraeni Utami, Mia Amalia, Baren Sipayung, Mahrida, Men Wih Widiatno, and Ida Musofiana. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Sawlani, Dhiraj Kelly. *Keputusan Pembelian Online: Kualitas Website, Keamanan Dan Kepercayaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Siregig, I Ketut, Yulia Hesti, dan Adityo Armanda D. Ramadhan. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook

- (Studi Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.Tjk.” *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 701–13., <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796>.
- Sitabuana, Tundjung Herning, dan Dixon Sanjaya. “Penyuluhan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce).” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2022)., <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.20608>.
- Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, dan Poni Sukaesih Kurniati. “Use of Digital Payment in Micro, Small and Medium Business.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2022): 55–65., <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.39452>.
- Sutanti, Rosalia Herlina, dan Markoni. “Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising Pada Channel E-Banking Melalui Transfer Virtual Account (Studi Kasus Pada Pengguna Internet Banking).” *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 3 (2023): 923–38, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2707>
- Suwitari, Ni Ketut Ety, dan Gde Deny Larasdiputra. “Pemasaran Konvensional Versus Online: Dimensi Hukum Di Dalam E-Commerce.” *JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat* 1, no. 3 (2020): 111–21, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMAICA/article/view/6845u>
- Wati, Sukma, dan Wulan Israyanti. “Bentuk Perlindungan Hukum Dan Kepuasan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Daring Shopee.” *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 102–23., <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/view/1677>.
- Wibowo, Rosyta Zulfa, dan Munawar Kholil. “Problematika Perjanjian Jual-Beli Online Melalui Media Sosial.” *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): 388–99., <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60047>.
- Widyastuti, Elisa Siti, Tiya Rissa Kamila, and Panji Adam Agus Putra. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 43–50, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>